



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 408 /KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna, perlu menetapkan daftar calon penerima bantuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Penetapan calon penerima bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023 dengan susunan penerima pantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 18 Oktober 2023

PJ. BUPATI BARITO KUALA,



Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 408 /KUM/2023
Tanggal 18 Oktober 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DESA TANIPAH KECAMATAN MANDASTANA
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	NIK	ALAMAT
1.	Ashanudin	6304060710630016	Desa Tanipah RT. 03 Kecamatan Mandastana
2.	Irfansyah Tendian	6304041010550001	Desa Tanipah RT. 04 Kecamatan Mandastana
3.	Masrani	6304062511690001	Desa Tanipah RT. 05 Kecamatan Mandastana
4.	Hamidah	6304064508690005	Desa Tanipah RT. 06 Kecamatan Mandastana
5.	Hadri	6404060201930002	Desa Tanipah RT. 06 Kecamatan Mandastana

Pj. BUPATI BARITO KUALA, n-
MUJIYAT